



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PERDAGANGAN BERBASIS ELEKTRONIK
MENGUNAKAN APLIKASI LAPAK MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi ekonomi yang tinggi bagi Indonesia dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi berbasis elektronik, Pemerintah Kabupaten Magetan mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*) dengan membangun aplikasi Lapak Magetan;
- c. bahwa guna memberikan landasan pemanfaatan aplikasi Lapak Magetan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Perdagangan Berbasis Elektronik Menggunakan Aplikasi Lapak Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

- tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PERDAGANGAN BERBASIS ELEKTRONIK MENGGUNAKAN APLIKASI LAPAK MAGETAN.

Pasal 1

- (1) Pedoman Pelaksanaan Sistem Perdagangan Berbasis Elektronik Menggunakan Aplikasi Lapak Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang memberikan arahan, langkah penyiapan, dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasis perangkat dan prosedur elektronik.

Pasal 2

Sistem Perdagangan Berbasis Elektronik Menggunakan Aplikasi Lapak Magetan menggunakan domain resmi dari Pemerintah Kabupaten Magetan dengan alamat laman <http://www.lapak.magetan.go.id>.

Pasal 3

Sinergi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Berbasis Elektronik Kabupaten Magetan berupa:

- a. Dinas Komunikasi dan dan Informatika sebagai pengelola aplikasi; dan
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengoordinasikan ketersediaan barang/jasa yang dipasarkan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 5 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 37 TAHUN 2019
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PERDAGANGAN BERBASIS ELEKTRONIK
MENGUNAKAN APLIKASI LAPAK MAGETAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi saat ini sangatlah pesat, hampir semua kalangan sudah menerima dampaknya dan menggunakan manfaatnya. Salah satu pemanfaatan Teknologi Informasi saat ini adalah di bidang Industri dan sektor Industri sudah memasuki Industri 4.0 yang lebih condong memanfaatkan tenaga IT.

Untuk mengikuti perkembangan Industri 4.0, Pemerintah Kabupaten Magetan dengan sinergi Perangkat Daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, membuat aplikasi pemasaran *online* untuk memasarkan produk-produk yang ada di wilayah Kabupaten Magetan. Aplikasi yang dibuat sebagai tempat pemasaran berupa situs web dengan nama *lapak.magetan.go.id*.

Dengan adanya *lapak.magetan.go.id* diharapkan produk-produk Magetan mulai dikenal masyarakat dan meningkatkan omset penjualan dari produsen produk-produk di Kabupaten Magetan, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan semakin baik.

B. Tujuan

Tujuan dibuatnya Lapak Magetan

1. Mengenalkan produk unggulan Kabupaten Magetan melalui media *online*.
2. Meningkatkan regulasi ekonomi yang ada di Kabupaten Magetan.
3. Menyediakan wadah/sarana penjualan produk-produk Kabupaten Magetan secara *online*.
4. Mendorong proses pengembangan penjualan *online* masyarakat Kabupaten Magetan yang efektif dan efisien.

C. Sasaran


1. Membantu penjualan dan mengenalkan produk – produk unggulan daerah khususnya Kabupaten Magetan
2. Tersusunnya dokumen panduan pengelolaan Lapak Magetan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;

E. Alur

1. Alur Menjadi Pelapak di Lapak Magetan:



Keterangan alur:

Pelapak

Input syarat untuk menjadi pelapak sesuai dengan ketentuan menjadi pelapak di *website* Lapak Magetan.

Syarat akan di verifikasi oleh admin web, bila memenuhi syarat akan terverifikasi dan bila syarat tidak memenuhi syarat maka akan gagal, sehingga pelapak harus menginput ulang syaratnya.


Mengirimkan notifikasi ke email:

- Gagal terverifikasi : apabila pendaftar tidak memenuhi syarat sebagai pelapak.
- Terverifikasi : apabila pendaftar memenuhi syarat sebagai pelapak.

Data yang terverifikasi maka akan mendapatkan ID Pelapak.

Pelapak siap untuk memasarkan produknya di Lapak Magetan.

2. Alur Menjadi Pembeli di Lapak Magetan:




Keterangan alur:

Pembeli

Pembeli mendaftarkan menjadi pembeli dengan memasukkan data sesuai dengan form yang sudah disediakan.

Bila inputan data sesuai dengan form yang disediakan maka pembeli akan memiliki akun pembeli di Lapak Magetan.

3. Alur Pembelian di Lapak Magetan:



Keterangan alur:

Pembeli


Input Data Daftar (Bila belum punya akun pembeli).

Memilih produk yang akan di beli.

Barang yang di beli akan di proses oleh pelapak.

Barang akan di kirim ke pembeli

4. Alur Pengembalian Barang:



Keterangan alur:

Pembeli

Pembeli mengajukan pengembalian barang karena barang tidak sesuai pemesanan dengan mengupload bukti pemesanan dan barang yang di terima.


Bukti yang di upload akan di verifikasi oleh admin Lapak Magetan.

- Bila admin menyetujui pengajuan (Terverifikasi), maka akan di proses.
- Bila admin merasa bukti kurang menyakinkan, maka akan di kirim email pemberitahuan bukti tidak dapat terverifikasi ke pembeli.

Bukti terverifikasi akan di kirim ke pelapak untuk menindak lanjuti pengajuan pengembalian. Barang di kirim ke pembeli oleh pembeli.

Pelapak mengirim ulang barang untuk mengantinya atau admin mengembalikan uang ke pembeli.


5. Alur Pembayaran:



Keterangan alur:

- Pembeli transfer dana pembayaran ke rekening admin Lapak Magetan.
- Admin lapak konfirmasi pembayaran pembelian produk ke pelapak.
- Pelapak mengirim barang ke pembeli.
- Pembeli konfirmasi barang sudah di terima ke admin Lapak Magetan.
- Admin Lapak Magetan mengirimkan dana hasil penjualan barang ke pelapak.

6. Alur Pengembalian Dana ke Pembeli:




Keterangan alur:

- Transfer pembayaran produk dari pembeli ke admin
- Konfirmasi pembayaran dari admin ke pelapak
- Barang di kirim dari pelapak ke pembeli
- Konfirmasi pembatalan / pengembalian barang dari pembeli ke admin web

- Admin menyetujui pembatalan dari pembeli
- Barang di kirim kembali dari pembeli ke pelapak
- Konfirmasi pengembalian barang sesuai dari pelapak ke admin
- Admin mengembalikan dana ke pembeli

7. Alur Pemilihan Pengiriman Barang Lapak Magetan:



Keterangan alur:

Pembeli memilih produk yang akan dibeli.


Pembeli memilih jasa pengiriman yang dapat dijangkau di daerah pembeli.

Ada beberapa jasa pengiriman yang disediakan oleh Lapak Magetan, pembeli bisa memilih salah satunya.

Bila pembeli memilih jasa pengiriman maka akan muncul pesan pilihan diterima dan pemilihan jasa pengiriman selesai.

Bila pembeli tidak memilih/tidak jadi memilih jasa pengiriman akan tidak akan diproses.

8. Alur Pilih Metode Pembayaran Lapak Magetan:



Keterangan alur:

Memasukkan produk ke keranjang belanja/membeli produk di Lapak Magetan.

Pembeli memilih metode pembayaran.

COD : Pembayaran ketika barang sampai di rumah.

Transfer : pembayaran melalui transfer Bank.

Setelah metode pembayaran di pilih maka akan muncul pilihan diterima dan sistem pemilihan metode pembayaran selesai. Bila tidak memilih metode pembayaran maka tidak akan di proses.

F. Perolehan dan Perlindungan Data

Lapak Magetan berhak meminta data dan informasi pengguna, antara lain sebagai berikut ;

a. Informasi terkait akun Lapak Magetan

Nama Terang

Username

E-mail

Nomor Telepon

Alamat / Lokasi

Tempat / Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Informasi Transaksi dan keuangan

- b. Perilaku pengguna di Lapak Magetan dan selama menggunakan layanan

- Informasi pilihan produk, fitur, dan layanan

- Informasi preferensi dan minat pengguna

- Informasi pengalaman pengguna

G. Uraian

1. Penanggung Jawab Lapak Magetan

- a. Website dan Database (Dinas Kominfo Kabupaten Magetan)

- b. Produk dan Layanan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dan Dinas Koperasi Kabupaten Magetan)

2. Flowchart Verifikasi Produk yang Masuk ke Lapak Magetan




Keterangan:

- a. UMKM dan UKM mengisi formulir pendaftaran yang sudah di sediakan oleh baik Dinas Kominfo, Dinas Koperasi maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

- b. UMKM dan UKM yang sudah mengisi, data akan di filter atau diseleksi oleh Dinas Koperasi maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memenuhi kriteria untuk di masukkan di website lapak.magetan.go.id

3. Flowchart User/ Admin



Keterangan:

a. User

User adalah seorang admin yang memasukkan produk di Lapak Magetan, bisa dibuat *single user* maupun *multi user*. admin/user diutamakan berasal dari Dinas terkait, baik dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan/atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

b. Input data

Data yang diinputkan dari data produk dari UKM maupun UMKM yang sudah mengisi formulir penjangkaran produk dan sudah lulus kriteria/ketentuan produk yang dipasang di *lapak.magetan.go.id*

c. Produk dan Artikel

Inputan produk dari data UKM dan UMKM yang sudah lulus penjangkaran. Inputan Artikel dari artikel pendukung dari produk yang ditampilkan di *website*, baik artikel tentang potensi Daerah maupun artikel tentang kegiatan pelatihan dari Dinas di Kabupaten Magetan yang berhubungan dengan UMKM maupun UKM.

d. Tampil Di Website

Produk dan Artikel yang dibuat akan dimuat dan ditampilkan dalam website *lapak.magetan.go.id*

4. Lingkup Gerak Lapak

a. Menampilkan Produk UKM, UMKM dan Artikel.

b. Terdapat kontak Informasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebagai narahubung *lapak.magetan.go.id* dengan produk yang ditampilkan di website *lapak.magetan.go.id*, (Tidak

harus *Full Time*) atau bisa dibuatkan *chat robot*, sehingga bila ada konsumen bertanya, akan dibalas oleh robot, untuk langsung menghubungi pemilik produk.

5. Lapak Magetan dijalankan oleh Dinas terkait karena :
 - a. Nomor telp konsumen sangatlah penting dan merupakan big data.
 - b. E-mail member dari lapak magetan merupakan asset yang sangat berharga dan termasuk big data yang harus dilindungi kerahasiaannya.

6. Hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan aplikasi Lapak Magetan.
 - a. Dari Penyedia IT (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan)
 - 1). Database dari Lapak Magetan harus diperhatikan dan adanya backup database setidaknya 1 (satu) minggu sekali atau 1 (satu) bulan sekali. Karena Lapak Magetan menyimpan data – data UKM maupun UMKM yang ada di Magetan dan tentunya pengunjung dari web nanti kedepannya semakin menambah.
 - 2). Kenyamanan Web, Desain web di update agar lebih menarik disesuaikan dengan kebutuhan setidaknya 6 bulan sekali dengan usulan dari admin lapak.magetan.go.id (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan).
 - 3). Untuk Optimasi Website, baik SEO dan lain-lain bisa dibantu tenaga IT yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - b. Dari Admin (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan)
 - 1). Update website setidaknya 1(satu) minggu sekali dilakukan setiap hari Jum'at.
 - 2). Aktif memberikan pembinaan atau pelatihan bagi pelaku UMKM dan UKM untuk meningkatkan kualitas produk dan kemasan dari produk.
 - c. Komunikasi yang baik antar dinas dinas yang mengelola Lapak Magetan untuk kemajuan Kabupaten Magetan bersama.

H. Tugas dan Pemakaian Aplikasi Lapak

User

1. Daftar sebagai pelapak di halaman website lapak magetan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi pelapak.

2. Setelah pelapak memenuhi syarat dan di verifikasi oleh admin website, pelapak baru dapat memasarkan produknya di Lapak Magetan dengan ketentuan yang berlaku.
3. User/Pelapak dapat bertransaksi dan menggunakan secara maksimal aplikasi Lapak Magetan.

Admin

1. Admin ditunjuk dan ditetapkan Bupati.
2. Menverifikasi pelapak yang daftar di Lapak Magetan yang sudah memenuhi syarat yang di ajukan menjadi pelapak di Lapak Magetan.
3. Membalas *chatting*/pertanyaan dari konsumen dan bertanggung jawab dengan pengiriman dan penerimaan order di lapak (Berkomunikasi dengan pelapak dan konsumen).

Administrator

1. Membantu dalam mengoptimalkan website lapak magetan.
2. Update website dalam segi tool secara teratur.

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004